



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 203 /KEP/HK/2021

TENTANG

**KEGIATAN OLAH TUBUH/OLAH RAGA PADA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi Aparatur Sipil Negara yang sehat, bugar dan produktif, perlu dilaksanakan kegiatan olah tubuh/olah raga secara teratur;
 - b. bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan kegiatan olah tubuh/olah raga secara rutin sebagai bentuk inovasi daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kegiatan Olah Tubuh/Olah Raga Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Kegiatan Olah Tubuh/Olah Raga Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Kegiatan Olah Tubuh/Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa kegiatan senam yang dilaksanakan pada setiap hari kerja (dilaksanakan pada sore hari) dan diikuti oleh seluruh ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
- KETIGA** : Kegiatan Olah Tubuh/Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan :
 - meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani setiap ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT; dan
 - meningkatkan kinerja ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
 - b. Manfaat :
 - mencegah penyakit;
 - mengurangi stress;
 - membuat lebih bahagia;
 - menjaga fungsi otak;
 - memperkuat tulang; dan
 - adanya peningkatan kinerja.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 MEI 2021

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

d VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. g